

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Risiko

1. Pengertian Risiko

Sejatinya, risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi sampai perusahaan, dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit, dari bangun sampai tidur malam, dan masih banyak lagi. Para pakar manajemen risiko di dalam dan luar negeri memiliki banyak definisi mengenai apa itu risiko dan manajemen risiko. Namun demikian, secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah bagi analisis investasi dan, risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan. Apapun definisi risiko, setidaknya mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/kemungkinan dan aspek kerugian/dampak.

Eddie cade (2002) menyatakan bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat menurutnya dilihat dari sudut pandang adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan.

Sedangkan menurut Philip Best (2004) menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.¹

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau

¹ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 56-57

kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur (Alfandi).

Risiko menurut wikipedia indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak di kehendaki dapat menimbulkan kerugian.

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim (2004) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Bank Indonesia (PBI No.5/8/PBI/2003) mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank”. Sehingga, risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu dan memiliki konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan.

Djojosoedarsono (dalam Umar Hasan Bashori, 2008) mencatat beberapa pengertian risiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis, antara lain:

1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams Dan Richard MH.).
2. Risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loos*) (A. Abas Salim).
3. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (Soekarto).

4. Risiko merupakan penyebaran/penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan (Herman Darmawi).
5. Risiko adalah probabilitas suatu hasil/*outcome* yang berbeda dengan yang diharapkan (Herman Darmawi).

Dari definisi-definisi tersebut, risiko memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- 2) Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.²

2. Jenis-jenis Risiko

Berdasarkan PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Delapan risiko pertama merupakan risiko umum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank.

b. Risiko Pasar

² Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 37-39

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupaperubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar meliputi antara lain, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, deperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

g. Risiko Strategis

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plane*) antar level strategik. Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi tingkat perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat, mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya

nilai asset bank dan/atau faktor eksternal seperti naik turunnya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain.

j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.³

Perbankan syariah mempunyai keunikan tersendiri dalam pengelolaan risiko. Perbankan syariah tidak hanya tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Bank Indonesia, tetapi juga harus tunduk terhadap peraturan fikih muamalat.

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memanta, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha/kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil. *Suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh*

³ Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 46-49

konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut “risiko”. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu kepada tidak terwujudnya sasaran usaha, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu hasil sehingga risiko berhubungan dengan kejadian di masa yang akan datang dan melibatkan pilihan dan ketidakpastian bahwa pilihan itu akan dilakukan.

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *Idarah*, yaitu saran untuk merealisasikan tujuan umum. *Eddie Cade* menyatakan bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat menurutnya dilihat dari sudut pandang adalah, *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan *Philip Best* menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*).

Dilihat dari sisi landasan hukumnya, manajemen risiko merupakan aplikasi dari prinsip kehati-hatian secara umum dianut perbankan dan juga merupakan kewajiban karena diamanatkan oleh UU No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 jo. UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan. Manajemen risiko yang efektif oleh bank menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.

Bagi perbankan termasuk perbankan Islam tantangannya adalah menemukan sistem dan mekanisme pengelolaan risiko secara Islam yang tepat dan melaksanakannya secara istiqamah baik kuantitatif maupun kualitatif untuk menghasilkan manajemen risiko yang efektif.⁴

Manajemen risiko pada bank Islam seharusnya merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Pada sisi lain,

⁴ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 63-65

menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan bank Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Lebih jauh, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut.

2. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *prudential banking*. Khususnya,

- a. Pasal 35 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
- b. Pasal 38 UU 21 Tahun 2008 (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia;
- c. PBI pasal 2 ayat 1 No. 9/1/PBI/2007 Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.⁵

3. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten (Wahyudi dkk, 2013:59).

Sedangkan menurut Drs. H. Agus Salim, MA tujuan manajemen risiko ialah dalam rangka mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan sebagainya.

⁵ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 68-69

Adapun saran-saran yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari :

- a. Untuk kelangsungan hidup perusahaan (survival)
- b. Ketenangan dalam berfikir
- c. Memperkecil biaya
- d. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
- e. Memperkecil/meniadakan gangguan dalam berproduksi
- f. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan
- g. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.⁶

4. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan dievaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko diidentifikasi itu. Sebagian risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu diatur sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan.⁷

Adapun fungsi manajemen risiko yaitu :

- a. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- b. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset liability management*, *trading* dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.
- c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol

⁶ Drs. H. Abbas Salim, MA, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) Cet Ke 2, h. 201

⁷ Drs. Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) Cet Ke 2 Ed 1, h. 32-33

sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.⁸

5. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi.⁹ Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis atau produk baru bank. Selanjutnya, secara bertahap, bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja dalam lembaga sehingga terciptanya budaya manajemen risiko. Di bawah ini akan dijelaskan bagaimana proses manajemen risiko dalam mendukung aktivitas yang dilakukan oleh bank.¹⁰

a. Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko

⁸ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 83

⁹ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, h. 7

¹⁰ Ferry N. Idroes, *Manajemen...*, h. 8

yang berlebihan.¹¹ Contoh dari identifikasi yang dilakukan oleh BPRS PNM Binama yaitu mengidentifikasi karakter nasabah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condotions*).

BI *Checking*, untuk mengidentifikasi apakah calon nasabah disiplin dalam pembayaran angsuran tepat pada waktunya atau tidak.¹²

b. Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolok ukur) untuk memahami signifikansi dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh terwujudnya suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan usaha dan kelangsungan usaha bank. Lebih lanjut pemahaman yang akurat tentang signifikansi tersebut akan menjadi dasar bagi pengelolaan risiko yang terarah dan berhasil.¹³

Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif, kuantitatif atau kombinasi antara keduanya. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran, dan kompleksitas bank, manfaat yang diperoleh, serta peraturan yang berlaku.¹⁴

c. Pemantauan Risiko

Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

¹¹ Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 260

¹² Wawancara pribadi dengan Bapak Antok, sebagai Marketing, (Semarang : 04 Mei 2017)

¹³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 133

¹⁴ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 272

1. Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul;
2. Pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.¹⁵ Contoh pemantauan risiko yang dilakukan oleh BPRS PNM Binama yaitu mengamati perubahan usaha yang ada di lapangan, pemantauan angsuran dalam menjaga kualitas pembiayaan yang erat kaitannya dengan ketepatan nasabah dalam membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁶

d. Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.¹⁷ Contoh pengendalian risiko yang dilakukan oleh BPRS PNM Binama yaitu melakukan proses *Collecting* atas angsuran setelah pencairan pembiayaan, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran maka pihak bank akan melakukan identifikasi atau penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran untuk memitigasi terjadinya risiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut.¹⁸

¹⁵ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 272

¹⁶ Wawancara pribadi dengan Bapak Antok, sebagai Marketing, (Semarang : 04 Mei 2017)

¹⁷ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 272

¹⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Antok, sebagai Marketing, (Semarang : 04 Mei 2017)

C. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing.¹⁹

Sedangkan menurut Kasmir (2002) , penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁰

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai – nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak – banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa.²¹

3. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata رِبْحٌ (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu

¹⁹ Veithzal Rivai, et al, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 681

²⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 325

²¹ Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon : STAIN Press, 2009), h. 68

pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.²²

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "akad murabahah" adalah akad pembayaran suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²³

4. Dasar Hukum Murabahah

a) Al-Qur'an

²² Adhiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 113

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan murabahah

- QS. An – Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

- QS. Al – Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

- QS. Al – Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁴

b) Al-Hadits

- H.R. Al – Baihaqi dan Ibnu Majah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Dari Abu Sa’id Al – Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus suka sama suka.’ (H.R. Al – Baihaqi dan Ibnu Majah).²⁵

Isi hadits tersebut memperjelas apa yang terkandung dalam surat Al – baqarah ayat 275 bahwa dalam suatu transaksi jual beli (*murabahah*) agar terhindar dari riba maka jual beli tersebut harus suka sama suka antara penjual dan pembeli. Mayoritas ulama telah spakat tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah* sebagai transaksi real yang sangat dianjurkan dan merupakan sunah Rasulullah.

Kaidah fiqh tentang *murabahah* adalah sebagai berikut :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi transaksi *murabahah* adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.²⁶

c) Undang – Undang

²⁴ Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK*, (Padang : Akademia Permata, 2012), h. 143 – 144

²⁵ Salman, *Akuntansi...*, h. 144

²⁶ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah : Teori dan Praktik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), h. 85 – 87

- Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Pasal 1 No 3 Huruf C yang berbunyi “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam : transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad murabahah, salam, dan istishna’.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Pasal 3 Huruf B yang berbunyi “Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut : dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna’, ijarah, ijarah muntahiya bitamlik dan qardh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 25 Huruf C yang berbunyi “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 No. 1 Huruf D yang berbunyi “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi : menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

5. Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang murabahah ini tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli.

- 2) Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan pada murabahah ini. Pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.²⁷

6. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa tujuan dan manfaat baik bagi nasabah maupun bagi bank syariah tersebut antara lain :²⁸

- a. Tujuan pembiayaan murabahah bagi bank syariah sebagai berikut :
 - 1) Untuk meningkatkan peranan bank syariah dalam pemberian pembiayaan serta untuk meningkatkan pelayanan pemberian pembiayaan dengan prosedur yang lebih sederhana tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Tumbuhnya perkembangan bank syariah yang semakin pesat mengakibatkan timbulnya persaingan antar bank-bank syariah tersebut baik dalam penghimpunan dana maupun penyalursn dana. Masing-masing berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik untuk nasabahnya salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan sehingga dapat memuaskan nasabahnya.
 - 2) Meningkatkan pendapatan bank syariah, seperti kita ketahui bahwa pendaapatan bank syariah diperoleh salah satunya dari penyaluran dana termasuk disini adalah pembiayaan *murabahah*. Hampir semua bank syariah termasuk semua bank syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah yang berarti bahwa pendapatan bank syariah dari pembiayaan ini cukup besar sehingga pendapatan bank pun meningkat.

²⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005, h. 37 – 38

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : BI-Tazkia, 1999), h. 147

- 3) Menolong nasabah yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini maka nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang terlebih dahulu.
- b. Tujuan pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah sebagai berikut :
- 1) Mencari pembiayaan dimana dalam operasi perbankan syariah motif pemenuhan pengadaan asset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank.
 - 2) Mencari pengalaman di mana satu pihak yang berkontrak (pemesan) meminta pihak lain (pembeli) untuk membeli sebuah asset. Pemesanan berjanji untuk ganti membeli asset tersebut dan memberinya keuntungan. Pemesan memilih sistem pembelian ini, yang biasanya dilakukan secara kredit, lebih karena ingin mencari informasi dibanding alasan kebutuhan yang mendesak terhadap asset tersebut.
 - 3) Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* bagi nasabah adalah untuk memperoleh pembiayaan baik untuk tujuan konsumtif ataupun untuk tujuan produktif. Tujuan nasabah melakukan jual beli dengan bank adalah karena satu alasan bahwa nasabah tidak memiliki uang tunai untuk berinteraksi langsung dengan supplier. Dengan melakukan transaksi dengan bank, maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembiayaan tangguh atau angsuran. Ini berarti penjual (bank) akan memiliki piutang uang sebesar nilai transaksi atas pembeli (nasabah), dan sebaliknya pembeli punya utang uang sebesar nilai transaksi kepada bank sebagai penjual.²⁹

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : BI-Tazkia, 1999), h. 147

c. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya yaitu adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murabahah* sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasinya. Sedangkan manfaat pembiayaan murabahah bagi nasabah antara lain :

- 1) Memudahkan modal yang dapat digunakan untuk membiayai usaha produktifnya, yaitu untuk memperkuat usaha yang telah ada atau membentuk usaha baru.
- 2) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus.
- 3) Meningkatkan pendapatan yang diperoleh sebagai akibat tambahan modal dalam usaha produksinya.
- 4) Keuangan tetap/pengembalian yang pasti tanpa adanya fliktasi bunga, karena harga yang telah disepakati sifatnya tetap dan tidak berubah selama akad belum berakhir. Berbeda dengan konvensional yang menetapkan imbalan atas kredit yang diberikan berdasarkan prosentasi tertentu yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga.³⁰

³⁰ Tim Depkop, *Panduan Unit Simpan Pinjam Syariah*, (Jakarta, Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah dan BNI, 1998), Cet Ke 2, h. 48